

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan kehidupannya. Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya, yakni berupa pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan tolong menolong di antara mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”¹

Kenyataan itu tidak dapat ditinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mencapai segala kebutuhan serta lebih

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 192.

mempererat tali persaudaraan. Kajian hukum Islam tentang muamalah secara garis besar terkait dengan dua hal. Pertama muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang bertalian dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, muamalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan sosial.²

Perlu diketahui bahwa dalam bermuamalah ini manusia harus menghargai hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain serta tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan dan penindasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

*Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³

Dalam kaitannya dengan muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain diantaranya praktik hutang

² Abdul Zakki, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2002), 16.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 65.

piutang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya hutang piutang itu bisa terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup individu misalnya digunakan untuk kebutuhan alam, membayar sekolah, berobat bahkan digunakan untuk pengembangan modal usaha.

Bukan rahasia umum lagi, bahwasanya dalam lingkungan masyarakat terdapat berbagai tingkatan ekonomi yaitu si kaya dan si miskin. Apabila seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka diharapkan orang yang mempunyai (kaya) menghutangi atau memberi pinjaman sebagian hartanya kepada yang membutuhkannya (miskin).

Transaksi hutang piutang diharapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam urusan manusia itu sendiri serta memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang menyelimuti mereka. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha dari Nya.

Jika aturan ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan serta menghilangkan adanya tingkat derajat sosial yang telah ada di lingkungan masyarakat. Maka aturan Islam harus dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyalahi praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Menurut gambaran sementara yang diperoleh di lapangan, praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Dalam pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian hutang seharga sapi ini terdapat tiga pihak antara lain pihak yang berpiutang, pihak yang berhutang dan pihak pemilik sapi. Deskripsinya seperti ini semula pihak yang berhutang meminjam sejumlah uang dengan nominal tertentu kepada pihak yang berpiutang. Kemudian pihak yang berpiutang tersebut memberikan sejumlah uang dengan nominal tertentu sesuai dengan yang diinginkan orang yang berhutang tersebut. Akan tetapi, nanti pada waktu pengembalian hutang tersebut diukur seharga sapi orang lain yang menjadi pihak ketiga ini ketika sapi tersebut dijual oleh pemilik sapi dan pemilik sapi ini akan mendapat upah dari perawatan sapi itu.

Seperti ini si A (orang yang berhutang) meminjam uang kepada si B (orang yang berpiutang) sebesar Rp. 5.000.000,- diawal perjanjian, nanti pada waktu pengembalian hutang tersebut diukur dengan seharga sapi si C (Pemilik Sapi) yang dipilih kedua belah pihak yang mana ketika pemilik sapi itu merasa cukup layak sapi tersebut untuk di jual dan laku dengan harga Rp. 10.000.000,- maka orang yang berhutang (B) harus mengembalikan uang yang dipinjam yang pada awalnya Rp. 5.000.000,- menjadi Rp.10.000.000. Namun dari uang Rp 10.000.000 itu yang Rp.2.500.000,- diberikan kepada si C (pemilik sapi) sebagai upah dari

merawat sapi tersebut dan orang yang berpiutang ini mendapatkan Rp 7.500.000.- dari hasil pinjaman orang yang berhutang tersebut.

Namun demikian, untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaannya dan keadaan sebenarnya dan pandangan hukum Islam terhadapnya , memerlukan penelitian lebih lanjut. Untuk mengetahui sejauh mana aturan hutang piutang dalam Islam untuk dijadikan pedoman umat Islam dalam kegiatan hutang piutang.

Desa ini dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dari hasil pengamatan sementara penulis di Desa ini terdapat kasus hutang dengan pengembalian seharga sapi dan praktik tersebut terjadi secara berulang-ulang dan sudah berjalan cukup lama bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Hal ini membuat sebagian masyarakat Desa Prijekngablak resah dan ada ketidakpuasan. Disana terdapat indikasi tertentu yang merugikan salah satu pihak apabila ditinjau dari norma hukum Islam baik dari segi syarat maupun segi pengembaliannya. Penulis membahas masalah ini karena hutang piutang tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang beragama Islam. Penulis merasa perlu memperjelas status hukum tentang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi, sehingga masyarakat dapat memperoleh pandangan yang benar dari sudut pandang hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Mekanisme terjadinya praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
3. Hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang tidak sesuai hukum Islam.
4. Komisi uang yang diberikan kepada pemilik sapi dari hasil hutang uang terhadap pengembalian seharga sapi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.
5. Pandangan hukum Islam terhadap sistem hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁴

⁴ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya:2011), 14.

Pembahasan masalah hutang piutang telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang hutang-piutang diantaranya:

1. Ninik Umrotun Chasanah dengan judul *Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap sisten Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*, tahun 2011 yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang dengan barang jaminan berupa hasil panen tambak sebagai pengembaliannya apabila telah jatuh tempo. Setelah penulis telusuri bahwa hasil dari penelitian ini adalah juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang. Apabila orang yang berhutang tidak mau dengan syarat yang diajukan oleh juragan ikan maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman, dan dalam prosesnya hutang piutang ini terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa tersebut kurang

memenuhi syarat sesuai syariat Islam, dikarenakan sulitnya mencari pinjaman sehingga rukun dan syarat diabaikan.⁵

2. Lina Fajrinah dengan judul *Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Dalam Perspektif Islam*, tahun 2009. Yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang emas dengan pengembalian uang dengan harga yang telah dinaikkan setinggi 20% bahkan 80% menurut hukum Islam. Setelah penulis telusuri bahwa hasil dari penelitian ini adalah praktik hutang hutang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung tersebut diawali dengan perjanjian mereka yang berhutang emas dengan pengembalian uang yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur, pihak yang berhutang menerima emas yang nilainya sesuai dengan nilai uang yang diinginkan. Menurut tinjauan hukum Islam praktik hutang piutang emas dengan pengembalian uang tersebut terdapat dua bentuk, *pertama* utang emas yang tujuannya untuk dipakai dan tidak dijual kembali hukumnya boleh karena termasuk jual beli dengan mengangsur. *Kedua*, utang emas yang tujuannya sebagai modal usaha dan sebagai tambahan kebutuhan hidup dan keduanya tersebut dijual kembali,

⁵ Ninik Umrotun Chasanah dengan judul *Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap sisten Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*, tahun 2011, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

maka tidak sah dengan dilihat dari segi akad atau perjanjian dan dari segi pengembalian.⁶

3. Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang Di Desa Sawo Babat*, tahun 2008 yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus kepada hutang uang pihak yang berhutang meminjam sejumlah uang dengan nominal tertentu kemudian pihak yang berpiutang tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang akan tetapi mau diberikannya berupa barang dan barang tersebut milik orang yang berpiutang yang dijual kembali kepada orang yang berpiutang sehingga barang tersebut berupa uang. Setelah penulis telusuri bahwa hasil penelitian ini adalah praktik hutang uang dengan sistem jual beli barang di Desa tersebut pihak yang berpiutang tidak memberikan hutang yang berbentuk uang tunai dan melainkan barang yang apapun untuk dihutangkan dengan ketentuan harga standart. Disisi lain pihak yang berhutang menginginkan uang tunai dan bukan barang. Kemudian pihak yang berhutang memberikan alternatif bahwa yang diberikan barang namun barang tersebut dapat dijual kepadanya dengan harga dibawah standart. Apabila ada pernyataan setuju dari pihak yang berhutang maka perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal

⁶ Lina Fajrinah dengan judul *Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjarangan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Dalam Perspektif Islam*, tahun 2009, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

pengembalian hutang diberikan tenggang waktu selama 3 bulan kepada pihak yang berhutang untuk melunasinya. Menurut hukum Islam mengenai hal tersebut adalah sah karena ditinjau dari berbagai sudut obyek hutang, perjanjian hutang, pelaksanaan ijab qabul dan pengembalian hutang didasarkan kerelaan pada kedua belah pihak baik yang berhutang maupun yang berpiutang tidak ada paksaan dari siapapun. Dan transaksi ini dapat disamakan dengan transaksi *murābahah* sehingga menurut hukum Islam sah dan diperbolehkan menurut al-Qur'an, al-Hadis maupun pendapat para ulama'.⁷

4. Aidatur Runis dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Hutang Piutang Di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*, tahun 1994 yang menyatakan bahwa terdapat pedagang yang membeli sapi kepada pemiliknya dengan sistem hutang, sedangkan pemilik sapi tersebut memberikan tarif yang berbeda-beda kepada setiap penghutang yang berbeda jangka waktu utangnya. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang jual beli sapi dengan sistem hutang. Setelah penulis telusuri hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari segi ketentuan yang berlaku bahwa peternak sapi menjual sapi dengan harga yang berbeda-beda antara pembeli secara tunai dengan pembeli yang pembayarannya secara hutang. Dari segi akibat

⁷ Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang Di Desa Sawo Babat*, tahun 2008, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

yang ditimbulkan dengan adanya sistem hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa tersebut tanpa adanya pencatatan menimbulkan adanya akibat yang harus diterima oleh pihak kreditur apabila si pedagang sapi mengingkari apa yang telah pernah dibuatnya. Dari segi hukum Islam praktik jual beli dengan sistem hutang di Desa tersebut sah (dibolehkan) tetapi terlarang karena spekulasi. Dan pelaksanaan yang telah berjalan selama ini harus ada pencatatan.⁸

Dari kajian atau penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian sebelumnya yang sudah ada, karena penelitian yang dilakukan penulis dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dengan Pengembalian Seharga Sapi Di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”** ini membahas tentang bagaimana transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi serta pandangan hukum Islam terhadap hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

G. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Prijekngablak Lamongan diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
 - a. Untuk menambah pengetahuan tentang hutang piutang terutama dalam menetapkan status hukum dari praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah khususnya.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang yang berhutang Desa Prijekngablak mengenai aturan – aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Secara praktis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif, khususnya bagi orang yang berhutang di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
- b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah hutang piutang dalam fikih muamalah.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang dengan Pengembalian Seharga Sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ” dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan pendapat Ulama' Fiqih.⁹ Yang berkaitan dengan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 196.

Hutang Uang : Utang dapat diartikan sebagai uang yang dipinjam dari orang lain dan berkewajiban membayar kembali apa yang telah di pinjam. Sedangkan uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, logam lain yang dicetak dengan bentuk gambar tertentu.¹⁰ Jadi hutang uang yang dimaksud adalah Suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau tiga pihak yang terdiri dari pihak piutang (orang yang memberikan pinjaman), pihak penghutang (orang yang meminjam sejumlah uang) serta pihak pemilik sapi selaku pihak yang akan dijadikan ukuran sejumlah pinjaman dan pengembalian hutang bagi penghutang.

Pengembalian : Proses atau cara perbuatan mengembalikan.¹¹

Seharga Sapi : Harga dapat diartikan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan.¹² Sedangkan sapi ini adalah binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta:Balai Pustaka,1990), 1232 dan 1256.

¹¹ *Ibid*, 537.

¹² *Ibid*, 388.

genap, berkaki empat, bertubuh besar dipiara untuk diambil daging dan susunya.¹³ Jadi maksud dari seharga sapi adalah suatu barang dalam satuan uang yang mempunyai nilai yang sama dengan sapi.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*) adalah melakukan penelitian di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan untuk memperoleh data atau informasi mengenai hutang uang dengan pengembalian seharga sapi secara langsung dengan mendatangi responden di Desa tersebut, serta menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pada penelitian ini memaparkan situasi atau peristiwa mengenai praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa tersebut, kemudian disesuaikan menurut hukum Islam tentang hutang piutang sehingga yang terakhir dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁴

¹³ *Ibid*, 998.

¹⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo,2006), 222.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Pada tanggal 03-04 Desember 2011 dilakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Prijrkgablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang melakukan hutang piutang terkait penggalan data dan informasi tentang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi, hal ini dilakukan dalam rangka proses pengajuan judul.

Pada tanggal 06 Maret 2012 dilakukan penelitian terhadap pihak terkait antara lain Kartaim (orang yang berpiutang), Hery Mulyono, Mundakir (pemilik sapi) untuk memastikan lagi informasi tentang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa tersebut benar adanya.

Pada tanggal 10 Mei 2012-28 Mei 2012 dilakukan penelitian kembali kepada 5 pihak yang berpiutang (Kartaim, Nafiah, Maning, Supila, Suriah) 5 pihak yang berhutang (Mulyono, Yaskun, Hermanto, Kemise, Karsono) serta pihak pemilik sapi yang menggunakan sapi sendiri 4 orang (Nafiah, Maning, Supila, Suriah) dan yang menggunakan sapi orang lain yakni 3 (Mundakir, Mukahir, Winarto).

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan diatas maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut

- a. Teknik dan prosedur pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
- b. Latar belakang terjadinya hutang piutang
- c. Cara perjanjian hutang piutang
- d. Cara melakukan *ijāb qabūl*
- e. Cara pengembalian hutang.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan agar data yang dihasilkan menjadi akurat terdiri atas:

- a. Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berlangsung dengan obyek penelitian.¹⁵ Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan baik yang melakukan transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi maupun tidak. Pendapat tokoh Agama

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Cetakan VI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36.

setempat yang berkaitan dengan adanya transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa tersebut.

- b. Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.¹⁶ Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmi wa Adilatuhu*, Jilid IV
- 2) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 12.
- 3) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.
- 4) Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*.

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian sama halnya dengan “Populasi dan Sampel”. Apabila penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi, maka istilah “Populasi dan Sampel” diganti dengan “Subyek penelitian”. Adapun subyek penelitiannya adalah warga Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan meliputi:

- a. Pihak yang berpiutang 5 orang
- b. Pihak yang berhutang 5 orang
- c. Pihak pemilik sapi sendiri 4 orang dan yang menggunakan sapi orang lain 3 orang

¹⁶ *Ibid*, 36.

- d. Tokoh agama setempat 4 orang

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).¹⁷ Teknik ini digunakan peneliti untuk mengamati praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁸ Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait yang melakukan transaksi hutang piutang yaitu pihak yang berpiutang, pihak yang berhutang dan pihak pemilik sapi yang

¹⁷ *Ibid*, 70.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

dijadikan ukuran pada waktu pengembalian harga sapi ketika sapi tersebut dijual serta pendapat tokoh agama setempat mengenai adanya transaksi hutang piutang tersebut.

7. Teknik Pengelolaan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

- a. *Editing* dalam memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data atau. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh mengenai praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.¹⁹
- b. *Organizing* dalam menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
- c. *Coding*, Yaitu usaha untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.²⁰

¹⁹ Soeratio, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 127.

²⁰ *Ibid*, 129.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian terhadap hutang uang dengan pengembalian seharga sapi ini, teknik yang digunakan penulis adalah:

- a. Metode deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.²¹
- b. Pola pikir induktif merupakan pola pikir yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian pada Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap proses sistem hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

²¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, 274.

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, fokus masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode peneltiaan dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang hutang piutang (*al-qard*) dalam hukum Islam yang meliputi pengertian hutang piutang (*al-qard*), landasan hutang piutang (*al-qard*), landasan hukum hutang piutang (*al-qard*), rukun dan syarat hutang piutang (*al-qard*) serta konsep mengenai riba.
3. Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan serta praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa tersebut.
4. Bab keempat berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktik sistem hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
5. Bab kelima pada bab ini meliputi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.

BAB II

HUTANG PIUTANG DAN KONSEP RIBA DALAM HUKUM ISLAM

A. Hutang Piutang (*Al-Qarḍ*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Al-Qarḍ*)

Dalam terminologi fikih muamalah, hutang piutang disebut dengan “*dain*” (). Istilah “*dain*” () ini juga sangat terkait dengan istilah “*qarḍ*” () yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. *Qarḍan*, yang diambil dari kata (- -) yang artinya memotong, memakan, menggigit dan mengerip. Sedangkan menurut terminologi, *qarḍ* ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.²²

Al-qarḍ menurut bahasa artinya adalah *al-qhat’u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqriḍ*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang.²³

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

²³ Salch al-Fauzan, *Fiqh Schari-hari*, (Jakarta: Gema Insane, 2006), 410.

Adapun *al-qard* menurut syara' adalah salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT, karena *al-qard* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Sedangkan *al-qard* menurut istilah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' dan para pakar, antara lain :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *al-qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain *al-qard* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.²⁴
- b. Menurut ulama Malikiyah, *al-qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya²⁵
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-qard* adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.
- d. Menurut ulama Hanabilah, *al-qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid. V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 509.

²⁵ Azharudin Lathif, *fiqh muamalah*, (Jakarta: UIN jakarta press,2005), 150.

Dari beberapa pengertian *al-qard* di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-qard* adalah memberikan harta kepada orang lain (menghutangkan atau membeai pinjaman kepada orang yang membutuhkan). *Qard* merupakan bentuk muamalah yang berasaskan *ta'awwun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bermaksud membantu tanpa mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Dan pinjaman yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, karena hal itu sudah keluar dari urgensi akad *al-qard*.

2. Landasan Hutang Piutang (*Al-Qard*)

Landasan hukum di perbolehkannya transaksi dalam bentuk hutang piutang terdapat dalam al-Qur'an, as-sunnah sebagai berikut:

a. Dasar al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 280 :

Artinya : *“Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan*

menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”²⁶

2) Surat al-Baqoroh ayat 282 :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksisaksi itu enggan (memberi keterangan) apabila

²⁶ Departemn Agama RI, *Al Quran Terjemahnya Indonesia*, 85.

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁷

3) Surat al-Maidah ayat 2 :

Artinya :“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²⁸

b. Dasar As-Sunnah

: . . .

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 86-87.

²⁸ *Ibid*, 192.

Artinya : *“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak ada seseorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim Qard dua kali maka seperti shadaqah sekali (HR Ibn Majah dan Ibn Hibban)”*.²⁹

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah SAW pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi SAW kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya orang yang mempunyai hak dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), Belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, Belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar hutang. (HR abu Hurairah)³⁰

²⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, No.2421(pencerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta : Pustaka azzam, 2007), 414.

³⁰ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Pencerjemah: Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni), (Bandung: Mizan, 2002), No 957, 518.

3. Landasan Hukum Hutang Piutang (*Al-Qarḍ*)

Secara umum hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain. Dan hukumnya juga menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.³¹

Hutang-piutang (*al-qarḍ*) hukumnya boleh apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun hutang piutang (*al-qarḍ*) adalah akad yang bermaksud melepaskan uang untuk sementara dengan cara yang menunjukkan adanya rasa suka sama suka. Unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi hutang piutang (*al-qarḍ*) tersebut adalah *Muqtarid* (peminjam), *Muqrid* (pemberi pinjaman) dan *qarad* obyek hutang piutang yaitu uang atau barang yang dinilai dengan uang dan tenggang waktu pembayaran. Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pemiliknya tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi hutang piutang menjadi riba yang diharamkan.

Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad (*al-qarḍ*) harus dilakukan didaerah tempat (*al-qarḍ*) itu disepakati, penyelesaian akad (*al-*

³¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rinca Cipta, 1992), 419.

qard) sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian. Islam juga mengajarkan agar pemberian (*al-qard*) oleh *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh *muqtariq* kepadanya. Misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut.³²

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh *muqtariq* dapat dikemukakan sebagai berikut:³³

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh *muqtariq* bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi *muqrid*, dan merupakan kebaikan bagi *muqtariq*. Sebagaimana dalam hadis nabi SAW:

:

:

:

:

:

:

Artinya : Diriwayatkan dari Abu hurairah r.a : Rasulullah SAW pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal

³² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 112.

³³ Chairuaman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 137-138.

sahabat-sahabat Nabi SAW kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya orang yang mempunyai hak dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), Belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, Belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar hutang.³⁴

b. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh *muqtariḍ* kepada *muqriḍ*, didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi *muqriḍ*. Ketentuan ini dapat disandarkan kepada hadis Rasulullah yakni:

*Artinya : “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”.*³⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa keharaman pada tambahan pokok pinjaman atau hutang yaitu jika penambahan tersebut dipersyaratkan pada saat melakukan transaksi (penambahan ditentukan diawal).

³⁴ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Penerjemah: Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni), (Bandung: Mizan, 2002), No 957, 518.

³⁵ Sayyid Sabiq, Penerjemah Kamaludin A. Marzuki, *Fiqhus Sunnah*, (Bandung : Alma'arif), 133.

4. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Al-Qard*)

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan, dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula. Dengan demikian, Agar akad yang dilakukan dalam *qard* menjadi sah, maka rukun *qard* sebagai berikut:

a. *Muqrid* (pemberi pinjaman)

Muqrid (Pemberi pinjaman) harus ahliyat tabarru'. Artinya *muqrid* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Ikhtiyar (tampa paksaan). *Muqrid* dalam memberikan pinjaman, harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.

b. *Muqtarid* (peminjam)

Muqtarid (peminjam) harus merupakan orang yang *ahliyah muamalah*. Maksudnya *muqtarid* sudah baligh, berakal sehat, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Sehingga anak

kecil atau orang gila yang melakukan pinjaman tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

c. *Qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)

Objek akad Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan (*al-qarḍ*) atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan maupun dari harta *qimmiyat* seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual satuan. Alasannya yaitu sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad (*al-qarḍ*) seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.³⁶

d. *Sighat* (*ījāb* dan *qābūl*)

Sighat Akad merupakan Ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, 337.

dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *sighat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.³⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*al-qard*) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*al-qard*) harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.³⁸
- c. Pinjaman (*al-qard*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³⁹

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:⁴⁰

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 104.

³⁸ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah*, 110.

³⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009) 546.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 203-205.

- a. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (' *urf*).
- b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti dan tetahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.
- c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.

Dalam al-Qur'an dan al-Hadis mengatur beberapa ketentuan tentang hutang piutang (*al-qard*) antara lain dianjurkan dilakukan dengan perjanjian tertulis yang menyangkut segala ketentuan atau akad yang terjadi dalam transaksi terutama menyangkut tenggang waktu yang jelas dalam hal pengembalian, untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 282, :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....”⁴¹

Selain itu, untuk memperkuat bukti yang lain jika terjadi perselisihan di tengah-tengah perjanjian, maka diharapkan mendatangkan saksi-saksi dalam kesepakatan transaksi yang dilakukan, supaya dapat menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 282 :

...

...

Artinya : ... “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai”...⁴²

Dari ayat-ayat di atas telah jelas bahwa transaksi hutang piutang sebaiknya dilakukan dengan perjanjian tertulis dan disertai oleh saksi-saksi yang dapat memperkuat bukti apabila terjadi kekeliruan mengenai waktu menunaikan hutang dan nilai hutang, sehingga syarat-syarat dapat terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Berkenaan dengan pembayaran hutang harus

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, 85.

⁴² *Ibid*, 86.

sama jumlah dan nilainya sesuai pemberian dari pihak yang berpiutang, tidak diperbolehkan ada kelebihan yang dapat menjurus kepada riba yang diharamkan. Kelebihan yang dimaksud adalah tambahan yang diisyaratkan dalam akad hutang piutang atau tradisi untuk menambah pembayaran.

5. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang (*Al-Qard*)

Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang (*al-qard*). Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.

Adapun terdapat adab atau etika dalam hutang piutang (*al-qard*) yakni:

- a. Hutang piutang (*al-qard*) harus ditulis dan dipersaksikan yang dipertegas dalam surat al-Baqoroh ayat 282.
- b. *Muqrid* tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang atau *muqrid*. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan

Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijma' para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*) kepada si peminjam (*muqtariq*). Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

- c. Melunasi hutang dengan cara yang baik, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

:

:

:

:

:

:

Artinya : Diriwayatkan dari Abu hurairah r.a : Rasulullah SAW pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi SAW kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya orang yang mempunyai hak dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), Belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, Belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar hutang.⁴³

⁴³ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Penerjemah: Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni), (Bandung: Mizan, 2002), No 957, 518.

Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang).

B. Konsep Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti ziyadah (tambahan). Yang dimaksudkan adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit atau banyak.⁴⁴ Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqoroh ayat 279:

Artinya : *“Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat dhalim dan tidak pula didhalimi”*.⁴⁵

Menurut bahasa, riba juga memiliki pengertian bertambah () karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.⁴⁶

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 12*, (Bandung : Al Ma'arif, 1996), 117.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, 75.

⁴⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dll.* (Jakarta : PT Raja Grafindo perseda, 2005), 57.

Menurut istilah atau terminologi yang dimaksud dengan riba menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁷

Sedangkan menurut Ulama fiqh mendefinisikan riba secara terminologi sebagai berikut :

a. Menurut Ulama Hanabilah

Riba adalah : “pertambahan sesuatu yang dikhususkan“.

b. Menurut Ulama Hanafiyah

Riba adalah : "tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta".⁴⁸

Dari pendapat tersebut di atas, dalam menjelaskan riba terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya surat an-Nisā' ayat 29:

⁴⁷ *Ibid*, 58.

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2006), 259-260.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil...”⁴⁹

2. Dasar Hukum Riba

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Dasar hukum al-Qur'an mengenai riba

Allah telah memberi isyarat keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba dikalangan masyarakat Yahudi. Hal ini disampaikan-Nya dalam surat an-Nisā' ayat 161 yang berbunyi :

Artinya : “Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang – orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”⁵⁰

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, 150.

⁵⁰ *Ibid*, 186.

Selanjutnya Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi :

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”*.⁵¹

Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Hal ini disampaikan Nya dalam surat al-Baqarah ayat 278-279:

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”*.⁵²

b. Dasar As-sunnah

Hadis-hadis yang melarang riba itu dan yang mencela pelakunya serta orang yang membantu perbuatan riba itu banyak sekali dan

⁵¹ *Ibid*, 121.

⁵² *Ibid*, 75.

menjelaskan tentang kutukan terhadap orang yang makan riba itu, diantaranya hadis sebagai berikut :

: ,
()

Artinya : “*Dari Ibnu Mas’ud berkata: Rasulullah s.a.w mengutuk orang yang memakan riba, yang menyuruh makan, dua orang saksi dan penulisannya..*” (HR. At-Tirmidzi)⁵³

()

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash)”. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Muslim)⁵⁴

3. Macam – macam Riba

Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasi’ah

a. Riba fadl

⁵³ Sunan at-Tirmidzy, *Kitab Jual Beli, Bab Sebab Datangnya Riba* No. 1206, Jilid 3, Penerjemah Abu Isa Muhammad ibn Isa Ibn (Beirut, Dar al-Fikr), 512.

⁵⁴ Shahih Muslim, *Terjemah Hadis Shahih Muslim II*, Penerjemah: Fachruddin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 114-115.

Riba fadl adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama dengan:

“Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara”.⁵⁵

Yang dimaksudkan dengan ukuran syara’ adalah timbangan atau takaran tertentu seperti kilogram.⁵⁶

Menurut Rawwas Qal’ahji, riba fadl adalah jual beli barang-barang riba yang satu jenis dan ada kelebihan satu dengan lainnya. Dasar keharaman riba ini adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut kurma dengan kurma, garam dengan garam, (jual beli barang-barang itu) timbangannya harus sama antara yang satu dengan yang lain, dan juga penyerahan dan penerimaannya harus waktu itu juga (tidak boleh ditunda). Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan maka dia telah berbuat riba, yang mengambil dan yang memberi nilainya adalah sama.”⁵⁷

Riba fadl disebut juga dengan riba *buyu’*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama

⁵⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 183.

⁵⁶ *Ibid*, 183.

⁵⁷ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 1999), 468.

kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Penukaran semisal ini termasuk gharar yaitu ketidak jelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.⁵⁸

b. Riba nasi'ah

Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.⁵⁹

Riba nasi'ah bisa juga diartikan melebihi pembayaran barang yang diperjualbelikan, dipertukarkan, atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.⁶⁰

4. Kriteria Riba

Perlu diketahui bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari dri pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 :

⁵⁸ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2006), 36.

⁵⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 183.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 279.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.⁶¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba baik sedikit ataupun banyak. Jadi setiap modal dasar yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlakunya waktu adalah riba. Yang menjadi *illat* (alasan hukum) diharamkan riba menurut surat al-baqarah ayat 278-279 diatas yakni dikarenakan riba mengandung unsur menzalimi.⁶²

Berkaitan dengan asas berakad dalam Islam salah satu dari tujuh asas tersebut yakni asas keadilan (*Al-‘Adalah*). Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam al-Qur’an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada umat manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.⁶³

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral

⁶¹ *Ibid*, 75.

⁶² Mardani, *Haramnya Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Majalah Ombudsman News, Vol V, Mei 2009), 24.

⁶³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 94.

maupun materil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. Dalam asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhisemua kewajibannya.⁶⁴

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kedhaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kedhalimann, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran hutang bagi yang mampu.

Mengambil keuntungan dari setiap manfaat juga termasuk dalam kriteria riba sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

Artinya : “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”

Hadist di atas menjelaskan bahwa keharaman pada tambahan pokok pinjaman atau hutang yaitu jika penambahan tersebut dipersyaratkan pada saat melakukan transaksi (penambahan ditentukan diawal)

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. 1, (Jakarta:Robbani Press, 1977), 396.

5. Sebab-sebab Haramnya Riba

Sebab – sebab riba diharamkan ada banyak antara lain:⁶⁵

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah SWT surat al-Baqoroh ayat 275:

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁶⁶

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp.10.000 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950 maka uang senilai Rp. 50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara’. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang atau menghilangkan faedah hutang piutang

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 58-61.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur’an Terjemah Indonesia*, 84.

sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

6. Hikmah pengaharaman riba

Riba diharamkan oleh semua agama samawi. Adapun sebab diharamkannya karena berbahaya besar antara lain:⁶⁷

- a. Dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling menolong sesama manusia. Islam amat menyeru kepada saling tolong menolong, pengutamaan dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitir kerja keras orang lain.
- b. Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang tidak bekerja juga dapat menimbulkan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh di atas jerih yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa Islam menghargai kerja sama dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat semangat mental pribadi.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, 121.

- c. Riba sebagai salah satu cara menjajah. Karena orang berkata penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita.
- d. Setelah semua ini Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta.

BAB III

PRAKTIK HUTANG UANG DENGAN PENGEMBALIAN SEHARGA SAPI DI DESA PRIJEKNGABLAK KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran umum Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

1. Struktur Organisasi Desa Prijekngablak

Adapun struktur pemerintahan Desa Prijekngablak adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: Ernik Pujiastutik
Sekretaris Desa	: Suparngadi,S.Pd
Bendahara Desa	: Abdul Shohib
Kaur Pemerintahan	: Madhan
Kaur Umum	: Masudi
Kasun Prijek	: Siswoko
Kasun Ngablak	: Rasmijan
Kasun Klagen	: Ahmad Safi'

2. Keadaan Geografis Desa Prijekngablak

Desa Prijekngablak merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Desa Prijekngablak di batasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Karanggeneng di antaranya sebagai berikut:⁶⁸

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Taman Prijek
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangrjo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tracal
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Blumbang

Adapun Desa Prijekngablak ini dibagi menjadi tiga dusun antara lain:

- a. Dusun Prijek
- b. Dusun Ngablak
- c. Dusun Klagen

Berdasarkan data terakhir tahun 2011 warga Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan seluruhnya berjumlah 2.171 jiwa, jika dilihat dari kepala penduduk terdiri 445 KK (Kepala Keluarga) akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk dari jenis kelaminnya adalah laki-laki 1069 orang dan perempuan 1102 orang.⁶⁹

⁶⁸ Bapak Masudi, Kaur Umum, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 10 Mei 2012.

⁶⁹ Ibu Ernik Pujiastutik, Kepala Desa, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 10 Mei 2012.

B. Praktek Hutang Uang Dengan Pengembalian Seharga Sapi

1. Latar belakang terjadinya hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lomongan adalah adanya faktor kebutuhan seseorang yang sangat mendesak, sehingga jalan yang dianggap paling mudah untuk ditempuh adalah dengan cara berhutang uang dengan sapi sebagai ukuran. Masyarakat yang memberi hutang (*muqrid*) tidak mau sekedar memberi pinjaman sebesar yang diinginkan *muqtariq* saja melainkan uang pinjaman tersebut harus berkembang menjadi banyak karena itu sapi digunakan sebagai ukuran.

Menurut Bapak Juri, umumnya masyarakat Desa Prijekngablak menggunakan sapi sebagai ukuran karena sapi mempunyai nilai jual yang tinggi, dari situlah ketika masyarakat tersebut menginginkan uang yang cukup besar, maka mereka terpaksa harus bersedia pinjaman tersebut akan diukur dengan sapi dan nantinya pada waktu pengembalian pinjaman harus sesuai dengan hasil penjualan sapi yang telah dipilih diawal perjanjian. Praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi sudah berlangsung lama kurang lebih sekitar tahun 1970an praktik tersebut sudah ada dan menjadi kebiasaan dan masih berlangsung.⁷⁰

⁷⁰ Bapak Juri, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 10 Mei 2012.

2. Akad dalam hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

Mengenai praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dapat terjadi antara dua pihak (*muqrid, muqtariq*) dan tiga pihak (*muqrid, muqtariq dan* pemilik sapi).

a. Dua pihak (*muqrid, muqtariq*)

Dalam praktiknya hutang uang yang dijadikan ukuran sapi adalah milik *muqrid* karena *muqrid* mempunyai sapi maka dari itu yang dijadikan ukuran hutang adalah milik *muqrid*. Adapun dalam pengembalian hutang uang sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bahwa *muqtariq* harus mengembalikan hutang sesuai seharga sapi milik *muqrid* pada waktu dijual yang telah dianggap layak (gemuk) untuk dijual. Pengembalian hutang yang diberikan *muqtariq* kepada *muqrid* sesuai dengan seharga sapi ini utuh milik *muqrid* krena sapi yang dijadikan ukuran hutang adalan milik *muqrid*. Jangka waktu hutang uang yang ditentukan adalah 1 tahun dihitung dari tanggal transaksi hutang.

b. Tiga pihak (*muqrid, muqtariq dan* pemilik sapi)

Dalam praktiknya hutang uang yang dijadikan ukuran sapi adalah pihak ketiga yakni pemilik sapi dikarenakan *muqrid* tidak mempunyai sapi atau bahkan memiliki sapi akan tetapi tidak mau dijadikan ukuran karena tidak pintar dan berpengalaman dalam merawatnya maka *muqrid*

memilih orang lain yang mempunyai sapi serta dianggap pintar merawat sapi. Pihak ketiga (*pemilik sapi*) tidak dilibatkan dalam transaksi hutang uang. *Muqriḍ* akan menemui pemilik sapi untuk membicarakan izin bahwa sapinya digunakan sebagai ukuran hutang uang. Setelah terjadinya perjanjian tersebut pemilik sapi akan merawat dengan baik sapi yang telah dipilih sehingga nantinya ketika dijual bisa mendapatkan harga yang sesuai. Pemilik sapi menjual sapinya kepada blantik yang tiap hari datang ke Desa Prijekngablak. Penjualan harga sapipun tidak asal-asalan saja. Pemilik sapi ini harus membandingkan tiap-tiap blantik sapi yang akan membeli dengan harga paling tinggi. Sewaktu-waktu pemilik sapi yang dipilih ini ingin menjual sapinya kemudian blantik datang ke rumah-rumah masyarakat yang mempunyai sapi maka pemilik sapi mendatangi rumah warga yang biasanya menyalurkan apabila ada yang mau menjual sapi. Ketika harga sapi telah sesuai maka pemilik sapi menjual sapi tersebut. Kemudian pemilik sapi memberitahu *muqriḍ* dan *muqtariḍ* mengenai hasil penjualan sapi yang dijadikan ukuran hutang.⁷¹

Perlu diketahui bahwa sapi yang digunakan sebagai ukuran hutang bukan milik *muqriḍ* maka pemilik sapi nantinya akan mendapatkan komisi dari pengembalian pinjaman.

⁷¹ Bapak Mundakir, Pemilik Sapi, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 15 Mei 2012.

3. Obyek akad (*Qarad*)

Transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang dijadikan obyek akad adalah uang. Dalam transaksi ini uang yang dipinjam oleh *muqtariḍ* rata-rata adalah Rp. 5.000.000,- uang tersebut digunakan oleh *muqtariḍ* untuk modal usaha. Adanya perbedaan sapi yang dijadikan ukuran hutang dilihat dari sejumlah uang yang diinginkan. Apabila *muqtariḍ* ingin meminjam uang Rp. 5.000.000,- maka sapi yang dijadikan ukuran adalah satu sapi, dan apabila *muqtariḍ* ingin meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,- maka sapi yang dijadikan ukuran adalah dua sapi. Jadi sapi yang digunakan ukuran hutang uang ini tergantung dari jumlah seberapa besar pinjaman yang diinginkan *muqtariḍ*.

4. Perjanjian atau kesepakatan dalam hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

a. Dua pihak (*muqrid, muqtariḍ*)

Transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi apabila terjadi pada dua pihak maka pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi dilakukan di rumah *muqrid* yang mana dalam melakukan transaksi hutang uang tanpa ada perjanjian tertulis hitam diatas putih. Ijab qabul terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak. Namun demikian, setelah terjadinya transaksi

berakhir *muqrid*, *muqtariq* melakukan pencatatan tersendiri mengenai kapan transaksi itu terjadi, pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian pinjaman seharga sapi yang telah dijadikan ukuran pada waktu dijual dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Selain tidak tertulis, transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang terjadi tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya hutang uang.

b. Tiga pihak (*muqrid*, *muqtariq* dan pemilik sapi)

Transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi apabila terjadi pada tiga pihak maka pelaksanaan hutang tetap dilakukan dirumah *muqrid* akan tetapi sebelum pelaksanaan dilakukan *muqrid* dan *muqtariq* menemui pihak ketiga pemilik sapi untuk membicarakan izin bahwa sapi yang dimiliki pihak ketiga akan digunakan sebagai ukuran hutang uang. Setelah menemui pemilik sapi maka pelaksanaan hutang uang pun berlangsung. transaksi hutang uang tanpa ada perjanjian tertulis hitam diatas putih. . Ijab qabul terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak. Namun demikian, setelah terjadinya transaksi berakhir *muqrid*, *muqtariq* melakukan pencatatan tersendiri mengenai kapan transaksi itu terjadi, pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian pinjaman seharga sapi yang telah dijadikan ukuran pada waktu dijual dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Selain tidak

tertulis, transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang terjadi tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya hutang uang.

Jadi transaksi terjadi baik antara dua pihak maupun tiga pihak hanya didasari oleh rasa saling percaya yang diberikan oleh *muqrid*, dikarenakan hanya dilakukan di lingkungan Desa Prijekngablak.⁷² Setelah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak tentang waktu pengembalian hutang, maka diadakan ijab qabul sebagai akhir terjadinya transaksi. Ijab sendiri merupakan pernyataan dari *muqrid* sedangkan qabul yaitu pernyataan dari pihak *muqtariq*. Tujuan dari ijab qabul itu sendiri mengikat kedua belah pihak terhadap akad perjanjian yang diinginkan bersama.

Menurut Bapak Kartaim selaku *muqrid* bahwa ijab ungkapan dari pihak yang berpiutang adalah” saya memberikan pinjaman sesuai dengan yang diinginkan sejumlah Rp. 5.000.000 nanti pengembalian pinjaman harus sesuai dengan harga sapi yang telah laku dijual oleh pemilik sapi ketika sapi tersebut telah layak dijual”. Kemudian disusul ungkapan qabul dari *muqtariq* yang berbunyi “saya terima uang tersebut dengan syarat-syarat yang telah diberikan.”⁷³

⁷² Ibu Mujannah, Pihak Berpiutang, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 12 Mei 2012.

⁷³ Bapak Kartaim, Pihak Berpiutang, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 13 Mei 2012.

Adapun jatuh tempo yang diberikan oleh pemberi hutang atau pihak yang berpiutang adalah 1 tahun dihitung dari tanggal pinjaman. Bagi pemilik sapi akan mendapat keuntungan 25% dari hasil pengembalian hutang karena sapi telah dijadikan ukuran hutang.

5. Bentuk dan risiko dalam pelunasan dalam hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

Transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi bentuk pelunasannya dilakukan secara langsung bukan secara berangsur-angsur. *Muqtariq* mengembalikan pinjaman sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan sesuai perjanjian dan besarnya pengembalian harus sesuai seharga sapi pada waktu dijual yang telah dijadikan ukuran hutang.

Transaksi pengembalian hutang dengan pengembalian seharga sapi ini dilakukan di rumah *muqriq* dan jika menggunakan sapi milik orang lain maka pengembalian hutang tetap dilakukan di rumah *muqriq* yang melibatkan pemilik sapi dalam transaksi tersebut.

Jika *muqtariq* tidak dapat membayar sesuai dengan jatuh tempo, maka bagi *muqriq* akan memberikan waktu tambahan satu sampai tiga bulan waktu pengembalian pinjaman akan tetapi jika *muqtariq* masih tidak dapat membayar hutang maka ada beban berupa tambahan pembayaran.

Tambahan pembayaran tersebut sama halnya dengan pinjaman dulu yakni diukur lagi dengan sapi yang baru.

Dan jika sapi yang dijadikan ukuran mati ataupun hilang maka bagi *muqtariq* hanya mengembalikan pokok pinjaman saja. Kemudian jika sapi yang dijadikan ukuran hutang pada waktu penjualan lebih rendah dari jumlah pinjaman dikarenakan harga sapi pada saat itu mengalami penurunan ataupun sakit maka *muqtariq* tetap mengembalikan pinjaman meskipun pengembalian pinjaman lebih rendah dari jumlah pinjaman *muqtariq*.

6. Para pihak yang melakukan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

<i>Muqrid</i>	<i>Muqtariq</i>	Pemilik sapi	Pinjaman	Pengembalian pinjaman	Keuntungan pemilik sapi
Kartaim	Mulyono	Mundakir	Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
Maning	Hermanto	Mukahir	Rp. 5.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
Nafiah	Yaskun	-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
Supila	Kemise	-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	-
Suriah	Karsono	Winarto	Rp. 4.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 1.500.000,-

Transaksi ini dilakukan di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang mana penjelasannya sebagai berikut:

- a. Bapak Mulyono selaku *muqtariq* meminjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- kepada Bapak Kartaim selaku *muqrid* menggunakan sapi Bapak Mundakir selaku pihak ketiga kerana muqrid tidak mau sapinya

sendiri dijadikan ukuran. Pada waktu pengembalian pinjaman harga sapi tersebut laku terjual sebesar Rp, 10.000.000,-. Bapak mulyono mengembalikan pinjaman sebesar Rp, 10.000.000,-. Sehingga dari pengembalian pinjaman sebesar Rp, 10.000.000,- yang Rp, 2.500.000,- diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pemilik sapi sebagai upah telah merawat sapi dengan baik. Perjanjian dalam hutang uang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini.⁷⁴

- b. Bapak Hermanto selaku *muqtariq* meminjam uang sejumlah Rp, 5.000.000 kepada Ibu Maning akan tetapi menggunakan sapi Bapak Mukahir karena beliau tidak memiliki sapi. Sapi tersebut terjual sebesar Rp, 8.000.000,- maka dari bapak Hermanto mengembalikan pinjaman sebesar Rp, 8.000.000,- dan dari Rp, 8.000.000,- itu Rp, 1.500.000,- diberikan kepada pihak pemilik sapi yang dijadikan ukuran pengembalian pinjaman. Perjanjian dalam hutang uang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini.⁷⁵
- c. Bapak Yaskun *muqtariq* meminjam uang sebesar Rp, 4.000.000,- kepada Ibu Nafiah *muqriq* untuk modal usaha (merantau) dan menggunakan sapi milik *muqriq* sendiri sebagai ukuran pengembalian pinjaman. Pada waktu

⁷⁴ Bapak Mulyono, Pihak Berhutang, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 17 Mei 2012.

⁷⁵ Bapak Hermanto, Pihak Berhutang, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 18 Mei 2012.

pengembalian pinjaman Bapak Yaskun mengembalikan pinjaman sebesar Rp, 5.000.000,- pada waktu sapi tersebut itu dijual laku sebesar Rp, 5.000.000,- karena pertumbuhan sapi tersebut cukup lambat sampai jangka waktu (1 tahun) yang telah diberikanpun masih sama seperti diawal perjanjian. Sapi yang digunakan adalah sapi sendiri maka pengembalian uang tersebut tidak dibagi lagi, utuh milik pihak yang berpiutang. Perjanjian dalam hutang uang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini.⁷⁶

- d. Ibu Kemise selaku *muqtariq* meminjam uang sejumlah Rp, 5.000.000,- kepada Ibu Supila *muqrid* menggunakan sapi milik *muqrid* sendiri. pada waktu pengembalian pinjaman sapi tersebut terjual sebesar Rp, 8.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun. Perjanjian dalam hutang uang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini.⁷⁷
- e. Ibu Karsono selaku *muqtariq* meminjam uang sejumlah Rp, 4.000.000,- kepada Ibu Suriah *muqrid* menggunakan sapi milik Bapak Winarto. Pada waktu pengembalian pinjaman sapi tersebut terjual sebesar Rp, 7.000.000,- dan dari Rp. 7.000.000 itu Rp. 1.500.000,- diberikan kepada pemilik sapi yang dijadikan ukuran pengembalian pinjaman. Perjanjian

⁷⁶ Bapak Yaskun, Pihak Berhutang, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 18 Mei 2012.

⁷⁷ Ibu Kemise, Pihak Berhutang, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 19 Mei 2012.

dalam hutang uang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun.

7. Pendapat tokoh masyarakat mengenai hutang uang dengan pengembalian ehatga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanngeng Kabupaten Lamongan.

Muhammad Marzuki, menurut beliau mengenai hutang dengan pengembalian seharga sapi adalah sah-sah saja meskipun nantinya pada waktu pengembalian hutang tersebut terdapat tambahan karena menurut beliau hutang uang yang dilakukan masyarakat Desa Prijekngablak kebanyakan dipergunakan untuk modal usaha bukan untuk kebutuhan sehari (makan), dan juga pada waktu transaksi tersebut adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tambahan pinjaman.⁷⁸

Menurut Ibu Siti Nisa' ketua Fatayat mengenai hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang dilakukan di Desa Prijekngablak bahwa praktik tesebut tidak apa-apa karena pada waktu perjanjian pinjaman adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷⁹

Menurut Bapak Matfuli ketua RT 01 mengenai hutang uang dengan pengembalian seharga sapi tidak sah karena pada waktu perjanjian tersebut

⁷⁸ Bapak Muhammad Marzuki, Kyai Desa Prijekngablak, *Wawancara*, 22 Mei 2012.

⁷⁹ Ibu Nisa', Anggota Fatayat, *Wawancara*, 23 Mei 2012.

tidak ada saksi yang mengetahui hutang uang tersebut dan juga terdapat tambahan yang sangat banyak dalam pengembalian hutang uang itu dan menurutnya tambahan tersebut termasuk riba.⁸⁰

Pemaparan tersebut juga diutarakan oleh Bapak safilin selaku anggota ta'mir masjid bahwa adanya riba dalam pengembalian hutang uang dengan pengembalian seharga sapi.⁸¹

8. Dampak yang ditimbulkan hutang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

a. *Muqtariq*

Praktik hutang piutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari adanya dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif bagi *muqtariq* adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya untuk tambahan kebutuhan hidup, untuk modal usaha, maupun untuk dipakai. Namun demikian ada juga dampak negatif yang mereka rasakan, yaitu merasa keberatan dengan adanya tambahan pembayaran yang telah ditentukan oleh *muqrid*. Selain itu mereka juga merasa keberatan dengan cara yang dilakukan oleh

⁸⁰ Bapak Matfuli, Ketua RT 01, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 25 Mei 2012.

⁸¹ Bapak Safilin, Anggota Ta'mir Masjid, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 25 Mei 2012.

muqrid ketika pihak yang berhutang kesulitan untuk membayar. Walaupun merasa dirugikan mereka tetap menjalankan praktik utang piutang tersebut karena dianggap prosesnya lebih mudah.

b. *Muqrid*

Dampak positif yang diterima oleh *muqrid* adalah dengan tambahan pengembalian pinjaman yang diterima, mereka merasa mendapat keuntungan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tambahan tersebut juga bisa untuk diputar kembali sebagai modal untuk melakukan praktik hutang piutang ini. Bukan itu saja melainkan bagi *muqrid* yang menggunakan sapi miliknya sendiri akan mendapatkan keuntungan seutuhnya dari pengembalian pinjaman. Beda halnya jika menggunakan sapi orang lain (pihak ketiga) maka pengembalian pinjaman tersebut akan diberikan 25% kepada pemilik sapi sebagai upah karena sapinya dijadikan sebagai ukuran dan telah merawat sapi dengan baik. Adapun dampak negatifnya bagi pihak *muqrid* adalah ketika pihak pemilik sapi lalai dalam merawat sapi tersebut dan mengakibatkan mati maka pihak *muqrid* tidak mendapatkan tambahan dari pengembalian pinjaman.

c. Pihak Pemilik sapi

Dampak positif bagi pihak pemilik sapi adalah mendapat keuntungan dari sapi yang dijadikan sebagai ukuran pengembaliannya

setengah dari jumlah pengembaliannya, jumlah ini di ambil dari hasil penjualan sapi oleh pihak pemilik sapi yang telah dipilih sebagai ukuran. Adapun dampak negatifnya apabila sapi yang dijadikan ukuran tersebut mati maka pihak pemilik sapi tidak dapat mendapat keuntungan apa-apa.

Dengan demikian dari hasil wawancara pada masyarakat Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tentang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi bahwa secara umum masyarakat kebanyakan beranggapan merasa keberatan mengenai pinjaman uang dengan syarat ukuran harga sapi yang dibebankan pada saat pengembalian pinjaman.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG UANG DENGAN PENGEMBALIAN SEHARGA SAPI DI DESA PRIJEKNGABLAK KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dengan Pengembalian Seharga Sapi Dilihat Dari Segi Akad

Pada bab III telah dijelaskan bahwa pada akad hutang uang, pihak yang melakukan transaksi hutang uang terjadi antara dua pihak (*muqriḍ, muqtariḍ*) dan tiga pihak (*muqriḍ, muqtariḍ, pemilik sapi*) yang mana dalam melakukan perjanjian hutang uang baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* tanpa ada perjanjian tertulis hitam diatas putih. Ijab qabul terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak. Namun demikian, setelah terjadinya transaksi berakhir *muqriḍ, muqtariḍ* melakukan pencatatan tersendiri mengenai kapan transaksi itu terjadi, pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian pinjaman seharga sapi yang telah dijadikan ukuran pada waktu dijual dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Selain tidak tertulis, transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang terjadi tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya hutang uang. Sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 282 :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan

pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸²

Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah mereka yang berhutang, agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan. Anjuran untuk menulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terkait dengan akad, baik itu bagi *muqrid*, *muqtarid* dan pemilik sapi.⁸³

Dari uraian diatas dapat dapat diketahui bahwa dalam praktik hutang uang masih menggunakan cara-cara lama yang hanya di dasarkan pada rasa saling percaya. Dalam melakukan perjanjian hutang uang baik *muqrid* maupun *muqtarid* tanpa ada perjanjian tertulis hitam diatas putih. Ijab qabul terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak. Selain tidak tertulis, transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang terjadi tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya hutang uang. Padahal menurut hukum Islam ketika kita bermuamalah apabila tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebaiknya ditulis Sebagaimana

⁸² Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, 85-86.

⁸³ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 1, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 563.

disebutkan dalam surat al-Baqoroh ayat 282. Perintah ayat tersebut secara ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.⁸⁴ Anjuran untuk menuliskan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terikat dengan akad, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi hutangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam lanjutan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 282 juga menganjurkan adanya saksi yang menyaksikannya.

Adapun jatuh tempo yang diberikan *muqrid* kepada *muqtariq* adalah satu tahun dari tanggal peminjaman. Mengenai obyek yang dihunakan telah jelas yakni uang.

Jadi dalam praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi dilihat dari segi akad menurut hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang (*al-qard*) sesuai dengan ketentuan akan tetapi dalam perjanjian hutang tidak dilakukan dengan tertulis hanya dengan lisan saja dan tidak ada saksi dalam perjanjian tersebut berlangsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 282 yang menganjurkan

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 1, 563.

khususnya dalam transaksi hutang piutang untuk menulisnya dan adanya saksi dalam setiap transaksi hutang piutang karena ditakutkan adanya perselisihan dikemudian hari, ditakutkan baik *muqrid* maupun *muqtariq* meninggal dunia sehingga dengan adanya penulisan beserta saksi dalam perjanjian tidak membuat transaksi hutang tersebut berakhir begitu saja melainkan masih berlangsung dengan pihak keluarga yang akan meneruskannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dengan Pengembalian Seharga Sapi Dilihat Dari Penambahan Dalam Pengembalian Hutang

Pada bab III telah dijelaskan praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi dilakukan dengan cara *muqtariq* mendatangi *muqrid* untuk meminjam uang sesuai dengan keinginan. Adapun perjanjian yang telah ditentukan oleh *muqrid* yakni sapi dijadikan ukuran hutang yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu *muqtariq* harus mengembalikan hutang uang seharga penjualan sapi yang dijadikan ukuran dengan jangka waktu hutang yakni 1 tahun dan dalam mengembalikan pinjaman harus dengan tunai tidak secara berangsur-angsur.

Adapun dalam pengembalian pinjaman adanya penambahan jumlah uang dari pokok pinjaman yang cukup banyak bagi *muqtariq*. Sapi tergolong hewan yang mempunyai nilai jual yang tinggi karena terdapat banyak manfaat dalam

hewan tersebut. Dengan adanya tambahan yang cukup tinggi terdapat rasa keterpaksaan dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

Dalam prakteknya Bapak Mulyono selaku *muqtariq* meminjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- kepada Bapak Kartaim selaku *muqrid* menggunakan sapi Bapak Mundakir selaku pihak ketiga kerana muqrid tidak mau sapinya sendiri dijadikan ukuran. Pada waktu pengembalian pinjaman harga sapi tersebut laku terjual sebesar Rp, 10.000.000,-. Bapak mulyono mengembalikan pinjaman sebesar Rp, 10.000.000,-. Sehingga dari pengembalian pinjaman sebesar Rp, 10.000.000,- yang Rp, 2.500.000,- diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pemilik sapi sebagai upah.

Jika diperhatikan sekilas, praktik hutang dengan pengembalian seharga sapi tampak adanya sedikit penyimpangan, yaitu adanya selisih atau tambahan harga dari masing-masing pengembalian pinjaman.

Dalam hukum Islam, selisih atau tambahan termasuk dalam kategori riba. Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Menurut ulama fiqh riba fadl adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualkan dengan ukuran syara'. Sedangkan riba nasi'ah adalah

kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.⁸⁵

Jika dikaitkan dengan praktek hutang uang dengan pengembalian seharga sapi, termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Hal ini karena adanya kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Sehingga nampak dalam transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan mengandung unsur riba, yakni adanya pengambilan keuntungan yang besar dari pengembalian pinjaman dan hal ini dinilai merugikan salah satu pihak, yaitu *muqrid*.

Dalam agama Islam, mengenai praktek riba ini secara total dengan segala bentuknya telah dilarang dengan sangat tegas. Hal ini disampaikan salah satunya dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah*

⁸⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 183.

*bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*⁸⁶

Pada dasarnya, dalam setiap transaksi terutama hutang piutang, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kedhaliman. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kedhaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kedhalimann, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran hutang bagi yang mampu. Oleh sebab itu, kelebihan harga dalam transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi ini menjurus kepada kedhaliman.

Seharusnya dalam melunasi hutang dengan cara yang baik, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

, :
:
: :

Artinya : Diriwayatkan dari Abu hurairah r.a : Rasulullah SAW pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, 75.

dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi SAW kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya orang yang mempunyai hak dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), Belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, Belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar hutang. (HR Abu Hurairah)

Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas tentang transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi dapat diambil suatu kesimpulan, yakni bahwasanya transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ini hukumnya tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam karena penambahan dalam pokok pinjaman ini bisa terjerumus dalam riba. Riba merupakan salah satu bentuk kedzhaliman yang tidak sesuai dengan asas berakad dalam Islam yakni asas keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terjadi melalui dua bentuk penilaian. Pertama terjadi pada dua pihak (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*) menggunakan sapi milik *muqriḍ* yang dijadikan ukuran hutang uang. Kedua pada tiga pihak (*muqriḍ*, *muqtariḍ* dan pemilik sapi) menggunakan sapi milik pihak ketiga dikarenakan *muqriḍ* memiliki sapi ataupun tidak memiliki tetapi tidak ingin dijadikan ukuran hutang sehingga sapi milik pihak ketiga yang dijadikan ukuran. Jangka waktu yang ditentukan dalam hutang uang yakni 1 tahun. Pengembalian pinjaman harus sesuai dengan seharga sapi yang telah laku terjual. Pihak ketiga akan mendapat komisi dari pengembalian pinjaman sebesar 25% sebagai upah sapinya telah digunakan sebagai ukuran hutang. Apabila sapi yang digunakan sebagai ukuran hutang mati ataupun hilang maka *muqtariḍ* hanya mengembalikan pokok pinjaman saja.
2. Dalam pandangan hukum Islam praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam karena penambahan dalam pokok pinjaman ini bisa terjerumus dalam riba. Riba merupakan salah satu bentuk kedzhaliman yang tidak sesuai dengan asas berakad dalam Islam yakni asas keadilan. Islam melarang mengambil atau memakan harta orang lain secara tidak sah

(dengan cara batil) dan tanpa adanya rela sama rela. Jadi telah jelas bahwa praktik hutang uang tersebut tidak diperbolehkan menurut al-Qur'an, Al-Hadis, maupun pendapat para ulama'.

B. Saran

1. Bagi warga masyarakat Desa Prijekngablak bahwa praktik hutang piutang ini agar tidak dilanjutkan lagi karena merugikan masyarakat yang nantinya memerlukan uang dengan persyaratan sapi sebagai ukuran. Sebaiknya dalam melaksanakan hutang piutang seharusnya sesuai dengan apa yang telah diatur menurut hukum Islam dan tetap memperhatikan norma-norma yang telah digariskan oleh hukum Islam, baik itu yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar tidak melewati jalan yang salah atau haram.
2. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan mu'amalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar tidak melewati jalan yang salah atau haram.

3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.